



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Mulyadi bin Ahmad
2. Tempat lahir : Wates, Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/16 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pekondoh RT.001 RW.001 Desa Pekondoh
Kecamatan Way Lima Kabupaten pesawaran
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Riki Mulyadi bin Ahmad ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa Riki Mulyadi bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riki Mulyadi bin Ahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP **dakwaannya** **kedua**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Riki Mulyadi bin Ahmad** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru (yang telah dirubah bentuk warna hitam dan putih), dengan nopol.: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhrudin;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi 4a warna putih silver;
dikembalikan kepada saksi Dimas Aldo Rivaldi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat polisi warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak (sudah tak terdeteksi lagi);
dipergunakan dalam perkara Gilang Ramadhan;
4. Menetapkan agar terdakwa Riki Mulyadi bin Ahmad, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIKI MULYADI bin AHMAD bersama-sama dengan saksi GILANG RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpusah)**, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama saksi GILANG RAMADHAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 bulan April Tahun 2020 sekira jam 16.30 wib di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saksi Dimas Aldo Rivadi bin Wahyudi bersama saksi Aditia Vernando pulang dari rumah kawan saksi Dimas yang bernama REFAN beralamatkan di Desa Wonokrio Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu ke seberang sebelah kanan jalan Desa Wonodadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru dengan nopol: BE 8742 UJ, Noka:MH354POOCDJ949317, no.sin:54p-949435 an.Joni Fakhruddin milik saksi Dimas, selanjutnya saksi Dimas yang sedang mengendarai sepeda motornya di stop oleh empat orang yang lagi duduk dipinggir jalan, lalu saksi Gilang Ramadhan dan terdakwa ***Riki Mulyadi bin Ahmad*** memanggil saksi Dimas dan saksi Aditia Vernando, lalu saksi Dimas dan saksi Aditia menghampiri dan menanyakan "*ada apa mas*" tadi memanggil Kami kemudian saksi Gilang Ramadhan (berkas penuntutan terpisah) berkata "*kalian berdua yang memukuli adik saya ya sampai kepalanya Bocor*" dan saksi Dimas menjawab "*tidak mas saya tidak tau apa - apa*" lalu terdakwa langsung merebut motor saksi Dimas sambil berkata "*ayo ikut bila kalian tidak salah,*" kemudian saksi Dimas dan saksi Aditia Vernando yang merasa ketakutan mengikuti kemauan terdakwa, dan pada saat itu saksi Gilang Ramadhan berperan untuk menentukan arah jalan yang ditempuh, sekira jam 17.00 wib sesampainya di Kebun Karet Padang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran *terdakwa berkata "kamu tunggu dulu disini, saya pinjam motor kamu, saya mau jemput adik saya"* kemudian terdakwa berkata "kamu bawa HP gak?" lalu saksi Dimas menjawab "bawa saya bang" kemudian saksi Dimas Menyerahkan Handphone merk Xiami Redmi 4A warna putih Silver kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Dimas untuk membuka pola kuncinya" dan saksi Dimas pun memberitahu pola kuncinya, terdakwa berkata "saya pinjam dulu Hp buat hubungi adik saya" setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone merk Xiami Redmi 4A warna putih Silver dari tangan saksi Dimas dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru dengan nopol: BE 8742 UJ, Noka:MH354POOCDJ949317, no.sin:54p-949435 an.Joni Fakhruddin, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Gilang Ramadhan, sedangkan saksi Gilang Ramadhan dan saksi Kiki masih berada di kebun karet bersama saksi Dimas dan saksi Aditia, dan terdakwa menunggu di rumah saksi Gilang Ramadhan.

- Bahwa benar Handphone merk Xiami Redmi 4A warna putih Silver milik korban telah dijual oleh saksi Gilang kepada sdr.KIKI (DPO) yang beralamat di dusun Sukabandung Desa Banjar negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru dengan nopol: BE 8742 UJ, Noka:MH354POOCDJ949317, no.sin:54p-949435 an.Joni Fakhruddin, ditukar tambah bersama dengan sdr.Nando (berkas penuntutan terpisah) di Desa Padang Ratu Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sdr.Nando memberikan terdakwa 1 (satu) unit motor honda supra dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Remy Angga anggota dari Kepolisian Resor Pesawaran pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 03.00 wib di Dusun Banjar Rt.006/Rw.003 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dimas mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIKI MULYADI bin AHMAD bersama-sama dengan saksi GILANG RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpusah)**, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama saksi GILANG RAMADHAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 bulan April Tahun 2020 sekira jam 16.30 wib di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saksi Dimas Aldo Rivadi bin Wahyudi bersama saksi Aditia Vernando pulang dari rumah kawan saksi Dimas yang bernama REFAN beralamatkan di Desa Wonokrio Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu ke seberang sebelah kanan jalan Desa Wonodadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru dengan nopol: BE 8742 UJ, Noka:MH354POOCDJ949317, no.sin:54p-949435 an.Joni Fakhruddin milik saksi Dimas, selanjutnya saksi Dimas yang sedang mengendarai sepeda motornya di stop oleh empat orang yang lagi duduk dipinggir jalan, lalu saksi Gilang Ramadhan dan terdakwa **Riki Mulyadi bin Ahmad** memanggil saksi Dimas dan saksi Aditia Vernando, lalu saksi Dimas dan saksi Aditia menghampiri dan menanyakan "ada apa mas" tadi memanggil Kami kemudian saksi Gilang Ramadhan (berkas penuntutan terpisah) berkata " *kalian berdua yang memukuli adik saya ya sampai kepalanya Bocor*" dan saksi Dimas menjawab " *tidak mas saya tidak tau apa - apa* " lalu terdakwa langsung merebut motor saksi Dimas sambil berkata " *ayo ikut bila kalian tidak salah,*" kemudian saksi Dimas dan saksi Aditia Vernando yang merasa ketakutan mengikuti kemauan terdakwa, dan pada saat itu saksi Gilang Ramadhan berperan untuk menentukan arah jalan yang ditempuh, sekira jam 17.00 wib sesampainya di Kebun Karet Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran terdakwa berkata " *kamu tunggu dulu disini, saya pinjam motor kamu, saya mau jemput adik saya*" kemudian terdakwa berkata " *kamu bawa HP gak?*" lalu saksi Dimas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "bawa saya bang" kemudian saksi Dimas Menyerahkan Handphone merk Xiomi Redmi 4A warna putih Silver kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Dimas untuk membuka pola kuncinya" dan saksi Dimas pun memberitahu pola kuncinya, terdakwa berkata "*saya pinjam dulu Hp buat hubungi adik saya*" setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone merk Xiomi Redmi 4A warna putih Silver dari tangan saksi Dimas dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru dengan nopol: BE 8742 UJ, Noka:MH354POOCDJ949317, no.sin:54p-949435 an.Joni Fakhruhin, setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah saksi Gilang Ramadhan, sedangkan saksi Gilang Ramadhan dan saksi Kiki masih berada di kebun karet bersama saksi Dimas dan saksi Aditia, dan terdakwa menunggu di rumah saksi Gilang Ramadhan, untuk bersama-sama terdakwa dan saksi Gilang Ramadhan merubah bodi motor dengan cara di cat/pilox;

- Bahwa benar Handphone merk Xiomi Redmi 4A warna putih Silver milik saksi Dimas telah dijual oleh saksi Gilang kepada sdr.KIKI (DPO) yang beralamat di dusun Sukabandung Desa Banjar negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru dengan nopol: BE 8742 UJ, Noka:MH354POOCDJ949317, no.sin:54p-949435 an.Joni Fakhruhin, ditukar tambah bersama dengan sdr.Nando (berkas penuntutan terpisah) di Desa Padang Ratu Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sdr.Nando memberikan terdakwa 1 (satu) unit motor honda supra dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Remy Angga anggota dari Kepolisian Resor Pesawaran pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 03.00 wib di Dusun Banjar Rt.006/Rw.003 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dimas mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Saksi Dimas Aldo Rivaldi bin Wahyudi** berusia 17 (tujuh belas) tahun dibawah sumpah dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan karena barang milik Anak Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 17.00 WIB di Kebun Karet Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang milik Anak Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruddin dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih silver;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang Anak Saksi berupa motor dan handphone tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi Anak Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah Riki Mulyadi bin Ahmad bersama teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenali;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal saat Anak Saksi sedang berbonceng dengan teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Aditia, kemudian Terdakwa yang sedang nongkrong bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang dipinggir jalan raya di daerah Gading Rejo Pringsewu pada sekitar jam 16.00 WIB, lalu saat Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia melintasi Terdakwa tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memanggil kami "cuy kesini dulu", sambil melambaikan tangannya, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia berhenti, dan memutar menemui Terdakwa, setelah Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada Anak Saksi yang masih diatas motor dengan mengatakan bahwa "kamu yang memukul adik saya", lalu Anak Saksi jawab bahwa "gak mukuli mas, gak tau apa apa saya", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "kalau kamu gak bersalah temui adik saya" lalu Anak Saksi jawab "ya udah", lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia ke arah taman masih di daerah Gading Rejo Pringsewu untuk menemui adik Terdakwa, lalu Terdakwa pura-pura menghubungi adiknya yang dipukuli untuk ditemui, namun menurut Terdakwa HP adiknya tidak dapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia untuk menemui adiknya di rumah nenek Terdakwa tapi tidak menunjukan tempatnya, yang awalnya Anak Saksi tidak mau, kemudian setelah itu Anak Saksi ikut karena Terdakwa terus memaksa Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia untuk menemui adiknya supaya ditunjukkan kepada adiknya hingga Terdakwa langsung duduk diatas motor Anak Saksi dengan alasan biar Terdakwa yang membawanya dan Anak Saksi tidak kabur, dan Anak Saksi dibonceng Terdakwa, sedangkan Anak Saksi Aditia ikut dibonceng dengan teman Terdakwa setelah itu semuanya berangkat ke daerah Gading Rejo;

- Bahwa setelah tiba di kebun Karet Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada sekitar jam 17.00 WIB Anak Saksi disuruh turun dari motor, sedangkan Terdakwa masih duduk di motor Anak Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "sini pinjam motornya mau jemput adik saya", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "kamu bawa HP gak", lalu Anak Saksi jawab bahwa "bawa bang", lalu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk membuka pola kuncinya lalu Anak Saksi pun memberitahu pola kuncinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "saya pinjam dulu HP buat hubungi adik saya", setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari tangan Anak Saksi, lalu Terdakwa memutar motornya ke arah bawah, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "saya ikut bang" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "ngapain kamu ikut-ikut", lalu salah seorang teman Terdakwa mengatakan "kamu mau saya bilangin orang sekampung buat gebukin kamu", lalu Anak Saksi menjawab bahwa "tidak bang ampun", lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi sendirian kemudian teman Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "sudah tunggu sini aja biar dia jemput adiknya, kamu ngeyel mau ikut juga", lalu teman Terdakwa memukul kepala Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi mengatakan bahwa "ampun bang maaf", lalu teman Terdakwa mengatakan lagi "yuk kita kesana", lalu Anak Saksi mengatakan "gak lah bang", lalu teman Terdakwa mengatakan bahwa "gapapa disitu ada rumah saya", setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia pergi ke rumah teman Terdakwa dengan dibonceng motor, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia dibawa ke jalan kecil masih di kebun karet dan disana Anak Saksi ditanya lagi dengan teman Terdakwa bahwa "kamu ngaku aja mukul adiknya bukan", lalu Anak Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab bahwa "gak mas sumpah", lalu teman Terdakwa menusukkan rokok yang dipegangnya dan dihisap olehnya kebagian dagu bawah mulut Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia dibawa ke pinggir kali masih ada kebun karet dan disana teman Terdakwa masih memaksa Anak Saksi untuk mengakui bahwa sudah memukuli adik Terdakwa padahal Anak Saksi tidak tahu dan tidak pernah memukuli, sehingga teman Terdakwa membuka ikat pinggangnya dan memukul ke bagian punggung belakang Anak Saksi berkali kali, lalu teman Terdakwa tersebut juga memukul Anak Saksi dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian jidat sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman Terdakwa itu juga mengambil batu namun Anak Saksi Aditia menghalangi yang waktu itu hanya berdiri disamping Anak Saksi dan mengatakan kepada teman Terdakwa "jangan mas, kasian teman saya", lalu teman Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia untuk lari dan pergi, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia pun lari dan pergi dari teman Terdakwa namun teman Terdakwa yang lain mengejar sambil memegang kayu ranting karet dan melempar ke arah Anak Saksi, namun Anak Saksi berhasil menghindar dan tidak kena karena sambil lari, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia lari di kebun kebun coklat, lalu bertemu dengan seorang laki laki tua yang bekerja sebagai petani yang sedang di kebun, Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia bertanya jalan kepada bapak itu jalan raya berada dimana karena Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia tidak tahu lalu bapak tadi mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Aditia sambil menunjuk ke arah jalan raya Banjar Negeri;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan, namun Terdakwa sempat mengancam "udah kamu ikut aja kalau gak saya tusuk", sambil memegang pinggang sebelah kanan namun senjata tajam tidak ditunjukkan;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami bila ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa alasan Anak Saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone karena Terdakwa mengatakan meminjam motor untuk menjemput adik Terdakwa dan meminjam HP untuk menghubungi adik Terdakwa, namun ternyata hal tersebut hanyalah kebohongan dan motor serta HP Anak Saksi tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang mengatakan Anak Saksi telah memukul Adik Terdakwa adalah tidak benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Anak Saksi telah mengalami perubahan yaitu perubahan warna pada body motor, lampu spion hilang;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Saksi Aditia Fernando bin Rohim** berusia 16 (enam belas) tahun dibawah sumpah dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan karena barang milik teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Dimas telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 17.00 WIB di Kebun Karet Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang milik Anak Saksi Dimas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruhin dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih silver;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang Anak Saksi Dimas berupa motor dan handphone tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi Anak Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah Riki Mulyadi bin Ahmad bersama teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenali;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal saat Anak Saksi sedang berbonceng dengan teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Dimas, kemudian Terdakwa yang sedang nongkrong bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang dipinggir jalan raya di daerah Gading Rejo Pringsewu pada sekitar jam 16.00 WIB, lalu saat Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas melintasi Terdakwa tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memanggil kami "cuy kesini dulu", sambil melambaikan tangannya, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas berhenti, dan memutar menemui Terdakwa, setelah Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada Anak Saksi Dimas yang masih diatas motor dengan mengatakan bahwa "kamu yang memukul adik saya", lalu Anak Saksi Dimas jawab bahwa "gak mukuli

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mas, gak tau apa apa saya”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa “kalau kamu gak bersalah temui adik saya” lalu Anak Saksi jawab “ya udah”, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas ke arah taman masih di daerah Gading Rejo Pringsewu untuk menemui adik Terdakwa, lalu Terdakwa pura-pura menghubungi adiknya yang dipukuli untuk ditemui, namun menurut Terdakwa HP adiknya tidak dapat dihubungi, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas untuk menemui adiknya di rumah nenek Terdakwa tapi tidak menunjukkan tempatnya, yang awalnya Anak Saksi tidak mau, kemudian setelah itu Anak Saksi ikut karena Terdakwa terus memaksa Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas untuk menemui adiknya supaya ditunjukkan kepada adiknya hingga Terdakwa langsung duduk diatas motor Anak Saksi Dimas dengan alasan biar Terdakwa yang membawanya dan Anak Saksi Dimas tidak kabur, dan Anak Saksi Dimas dibonceng Terdakwa, sedangkan Anak Saksi ikut dibonceng dengan teman Terdakwa setelah itu semuanya berangkat ke daerah Gading Rejo;

- Bahwa setelah tiba di kebun Karet Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada sekitar jam 17.00 WIB Anak Saksi Dimas disuruh turun dari motor, sedangkan Terdakwa masih duduk di motor Anak Saksi Dimas, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa “sini pinjam motornya mau jemput adik saya”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa “kamu bawa HP gak”, lalu Anak Saksi Dimas jawab bahwa “bawa bang”, lalu Terdakwa meminta Anak Saksi Dimas untuk membuka pola kuncinya lalu Anak Saksi Dimas pun memberitahu pola kuncinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa “saya pinjam dulu HP buat hubungi adik saya”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari tangan Anak Saksi Dimas, lalu Terdakwa memutar motornya ke arah bawah, lalu Anak Saksi Dimas mengatakan kepada Terdakwa bahwa “saya ikut bang” lalu Terdakwa mengatakan bahwa “ngapain kamu ikut-ikut”, lalu salah seorang teman Terdakwa mengatakan “kamu mau saya bilangin orang sekampung buat gebukin kamu”, lalu Anak Saksi Dimas menjawab bahwa “tidak bang ampun”, lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi sendirian kemudian teman Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa “sudah tunggu sini aja biar dia jemput adiknya, kamu ngeyel mau ikut juga”, lalu teman



- Terdakwa memukul kepala Anak Saksi Dimas sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi Dimas mengatakan bahwa “ampun bang maaf”, lalu teman Terdakwa mengatakan lagi “yuk kita kesana”, lalu Anak Saksi Dimas mengatakan “gak lah bang”, lalu teman Terdakwa mengatakan bahwa “gapapa disitu ada rumah saya”, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas pergi ke rumah teman Terdakwa dengan dibonceng motor, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas dibawa ke jalan kecil masih di kebun karet dan disana Anak Saksi Dimas ditanya lagi dengan teman Terdakwa bahwa “kamu ngaku aja mukul adiknya bukan”, lalu Anak Saksi Dimas jawab bahwa “gak mas sumpah”, lalu teman Terdakwa memasukkan rokok yang dipegangnya dan dihisap olehnya ke bagian dagu bawah mulut Anak Saksi Dimas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas dibawa ke pinggir kali masih ada kebun karet dan disana teman Terdakwa masih memaksa Anak Saksi Dimas untuk mengakui bahwa sudah memukuli adik Terdakwa padahal Anak Saksi Dimas tidak tahu dan tidak pernah memukuli, sehingga teman Terdakwa membuka ikat pinggangnya dan memukulkan ke bagian punggung belakang Anak Saksi Dimas berkali-kali, lalu teman Terdakwa tersebut juga memukul Anak Saksi Dimas di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian jidat sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman Terdakwa itu juga mengambil batu namun Anak Saksi menghalangi dan mengatakan kepada teman Terdakwa “jangan mas, kasian teman saya”, lalu teman Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas untuk lari dan pergi, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas pun lari dan pergi dari teman Terdakwa namun teman Terdakwa yang lain mengejar sambil memegang kayu ranting karet dan melempar ke arah Anak Saksi, namun Anak Saksi berhasil menghindari dan tidak kena karena sambil lari, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas lari di kebun kebun coklat, lalu bertemu dengan seorang laki laki tua yang bekerja sebagai petani yang sedang di kebun, Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas bertanya jalan kepada bapak itu jalan raya berada dimana karena Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas tidak tahu lalu bapak tadi mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Dimas sambil menunjuk ke arah jalan raya Banjar Negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan, namun Terdakwa sempat mengancam “udah kamu ikut aja kalau gak saya tusuk”, sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pinggang sebelah kanan namun senjata tajam tidak ditunjukkan;

- Bahwa alasan Anak Saksi Dimas menyerahkan sepeda motor dan handphone karena Terdakwa mengatakan meminjam motor untuk menjemput adik Terdakwa dan meminjam HP untuk menghubungi adik Terdakwa, namun ternyata hal tersebut hanyalah kebohongan dan motor serta HP Anak Saksi Dimas tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang mengatakan Anak Saksi Dimas telah memukul Adik Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa motor Anak Saksi Dimas telah mengalami perubahan yaitu perubahan warna pada body motor, lampu spion hilang;
- Bahwa Anak Saksi Dimas membenarkan terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone dari Anak Saksi Dimas pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;;
- Bahwa adapun jenisnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruhin dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal serupa sudah 3 (tiga) kali, ketiganya Terdakwa lakukan dengan Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki, pertama di Gading Rejo mengambil motor Vega ZR waktunya Terdakwa lupa, kedua di Kec. Way Lima mengambil motor Yamaha Mio waktunya Terdakwa lupa, dan yang terakhir mengambil motor Yamaha Mio di Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone adalah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruhin dan 1 (satu) unit Handphone merk XiOMI Redmi 4A warna putih silver, sedangkan peran

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki adalah membujuk dan merayu korban agar tidak curiga maupun panik pada saat Terdakwa membawa /melarikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 16.00 WIB di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Kecamatan Banjar Negeri Way Lima bersama dengan Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : BE 8724 UJ warna biru, kemudian Terdakwa memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang adalah Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia, lalu Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia berkata “ada apa”, setelah itu Sdr. Gilang menuduh bahwa Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia telah memukuli adik Terdakwa, kemudian Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia mau ikut, dan langsung dibawa ke kebun karet di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sesampainya di kebun karet Desa Padang Manis tersebut sekira jam 17.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menaiki motor Anak Saksi Dimas dan langsung merogoh kantong celana sebelah kanan Anak Saksi Dimas dan mengambil HP Anak Saksi Dimas, setelah itu Terdakwa berkata “kamu tunggu disini dulu, saya pinjam motor dan hp kamu”, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Gilang, sedangkan Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki masih berada di kebun karet bersama Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia tersebut;
- Bahwa mengenai tuduhan kalau Anak Saksi Dimas sudah memukuli adik Terdakwa adalah tidak benar, hal itu dilakukan agar Terdakwa dapat mengambil motor dan handphone dari Anak Saksi Dimas;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk menjemput adik Terdakwa dan meminjam handphone untuk menghubungi adik Terdakwa, Anak Saksi Dimas mengizinkannya, namun Terdakwa tidak mengembalikan motor dan handphone tersebut kepada Saksi Dimas, melainkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tersebut Terdakwa tukar dengan motor Honda Supra dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih silver tersebut dijual dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gilang, setelah itu uang Rp150.000,00 (seratus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru (yang telah dirubah bentuk warna hitam dan putih), dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruhin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat polisi warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak (sudah tak terdeteksi lagi);
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4a warna putih silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 16.00 WIB di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki, Terdakwa melihat Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : BE 8724 UJ warna biru, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gilang menuduh bahwa Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia telah memukuli adik Terdakwa, namun Anak Saksi Dimas menyatakan tidak pernah memukuli adik Terdakwa, kemudian Anak Saksi Dimas dibonceng Terdakwa menggunakan motor milik Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia dibonceng dengan salah satu teman Terdakwa untuk dibawa ke kebun karet di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sesampainya di kebun karet di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sekira jam 17.00 WIB, Anak Saksi Dimas turun dari motornya dengan posisi Terdakwa masih menaiki motor Anak Saksi Dimas, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa "sini pinjam motornya mau jemput adik saya", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa "kamu bawa HP gak", lalu Anak Saksi Dimas jawab bahwa "bawa bang", lalu Terdakwa meminta Anak Saksi Dimas untuk membuka pola kuncinya lalu Anak Saksi Dimas pun memberitahu pola kuncinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dimas bahwa "saya



pinjam dulu HP buat hubungi adik saya”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari tangan Anak Saksi Dimas, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Gilang, sedangkan Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki masih berada di kebun karet bersama Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Aditia;

- Bahwa tuduhan Terdakwa tentang Anak Saksi Dimas sudah memukuli adik Terdakwa adalah tidak benar, hal itu dilakukan Terdakwa agar dapat mengambil motor dan handphone milik Anak Saksi Dimas;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk menjemput adik Terdakwa dan meminjam handphone untuk menghubungi adik Terdakwa, Anak Saksi Dimas mengizinkannya, namun Terdakwa tidak mengembalikan motor dan handphone tersebut kepada Saksi Dimas, melainkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tersebut Terdakwa tukar dengan motor Honda Supra dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih silver tersebut dijual dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **Riki Mulyadi bin Ahmad** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di kebun karet di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk menjemput adik Terdakwa dan meminjam handphone untuk menghubungi adik Terdakwa, namun Terdakwa



tidak kunjung mengembalikan motor dan handphone tersebut kepada Saksi Dimas, melainkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tersebut Terdakwa tukar dengan motor Honda Supra dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 4A warna putih silver tersebut dijual dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari perbuatannya tersebut Terdakwa menerima bagian keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dimaksudkan agar Terdakwa dapat menikmati keuntungan untuk diri sendiri dengan menukar motor Yamaha Mio J dan menjual Handphone Xiami Redmi 4A, kemudian Terdakwa menerima bagian keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seluruh perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak/tanpa persetujuan pemiliknya yang sah yaitu Anak Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* bersifat alternatif, sehingga tidak harus seluruhnya dipenuhi, melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggerakkan Anak Saksi Dimas untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruddin dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 4A warna putih silver, dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan cara menuduh Anak Saksi Dimas telah memukuli adik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone dengan alasan



untuk menjemput dan menghubungi adik Terdakwa, yang pada kenyataannya tuduhan telah memukuli adik Terdakwa serta alasan untuk menjemput dan menghubungi adik Terdakwa tersebut tidak benar adanya, dan pada akhirnya sepeda motor dan handphone tersebut tidaklah dikembalikan melainkan oleh Terdakwa ditukar dan dijual tanpa persetujuan dari Anak Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang “*meedoeft*” (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil motor dan handphone milik Anak Saksi Dimas tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan secara bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. Gilang dan Sdr. Kiki sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas



perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat polisi warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak (sudah tak terdeteksi lagi) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gilang Ramadhan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gilang Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru (yang telah dirubah bentuk warna hitam dan putih), dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruddin dan 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi 4a warna putih silver yang telah disita dari Anak Saksi Dimas Aldo Rivaldi bin Wahyudi, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Dimas Aldo Rivaldi bin Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Mulyadi bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat polisi warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin dalam keadaan rusak (sudah tak terdeteksi lagi);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gilang Ramadhan
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru (yang telah dirubah bentuk warna hitam dan putih), dengan nopol: BE 8742 UJ (tanpa plat nomor polisi), noka: MH354POOCDJ949317, nosin: 54P-949435 a.n. Joni Fakhruudin;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi 4a warna putih silver;
dikembalikan kepada Anak Saksi Dimas Aldo Rivaldi bin Wahyudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22